

TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PADA PERJANJIAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Abrari Mansyur¹, Eman Solaiman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

aldomnsr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait masalah pengelolaan parkir ataupun perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yaitu mengenai keamanan kendaraan yang ditiptkan di tempat parkir tersebut. Seringnya terjadi kesalahan ataupun kehilangan kendaraan dan barang-barang di tempat parkir menyebabkan terjadinya perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Dikarenakan begitu banyak petugas parkir yang tidak mau bertanggung jawab terhadap hilangnya barang atau kendaraan konsumen atau pengunjung. Bukan hanya petugas parkir, pengelola jasa parkir pun biasanya tak ingin mengambil resiko jika terjadi kehilangan suatu barang ataupun kendaraan. Adapun pengelola parkir biasanya selalu beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yang terikat antara penanggungjawab dan konsumen yang telah tertera di karcis parkir tersebut, yakni, “*Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan kendaraan*”, dengan berbagai macam kalimat yang bermakna sama.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Perjanjian, Pengelolaan Parkir

Abstract

This research discusses the problem of managing passages or protecting consumers who use parking services, namely regarding the safety of vehicles deposited in the parking lot. Frequent errors or loss of vehicles and items in the parking lot cause disputes between consumers and parking attendants. Because so many parking attendants do not want to be responsible for the loss of goods or vehicles of consumers or visitors. Not only parking attendants, parking service managers usually don't want to take risks if an item or vehicle is lost. The parking manager usually always argues that this is in accordance with the bound agreement between the person in charge and the consumer that is stated on the parking ticket, namely, "The parking manager is not responsible for the loss of goods and vehicles", with various kinds of sentences that have the same meaning.

Keywords: *Accountability, Agreement, Parking Management*

PENDAHULUAN

klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”¹

Setiap klausula baku yang telah dibuat di antara pelaku usaha atau pengelola jasa parkir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tertera dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aturan mengenai pencantuman klausula baku merupakan salah satu bentuk keseimbangan mengenai kedudukan antara konsumen dan pengelola usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ketentuan ini di karnakan untuk mencegah atas munculnya berbagai tindakan yang dapat merugikan konsumen karena faktor

¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

yang tidak seimbang dengan konsumen dan pengelola parkir, ketidaktahuan dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam melanggar aturan.

Penggunaan klausula baku dalam karcis parkir yang terdapat tentang siapa penanggungjawab jika konsumen kehilangan suatu barang atau kendaraan di lokasi parkir tersebut, Tapi melihat kenyataan bahwa pengelola serta penjaga parkir menolak bertanggungjawab dan berlindung pada klausula baku yang telah tertuang di dalam karcis parkir tersebut. Lalu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi kehilangan suatu barang ataupun kendaraan di lokasi parkir, pihak pengelola parkir harus tetap bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir berdasarkan wanprestasi jika dianggap terpenuhinya asas konsensualisme pada saat kendaraan diparkir, namun apabila dianggap belum terdapat kesepakatan, maka tanggung jawab tersebut dapat berakibat hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang akan meneliti terkait gejala-gejala atau peristiwa yang terjadinya dalam masyarakat.² Penelitian yang dilakukan merupakan study kasus terkait dengan Auto Parking yang berada di Kota Makassar. Penelitian ini berangkat dari temuan fakta lapangan yang akan dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti secara langsung akan melakukan interaksi dengan objek penelitian serta informan dan menjadi insrumen utama dalam pengumpulan dan pengolahan data hasil temuan fakta lapangan dan mengaitkannya dengan aturan yang ada.

Adapun sumber data primer pada pendekatan kali ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti sedangkan sumber data sekundernya adalah data pendukung yang sifatnya mengikat yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan serta artikel yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Keabsahan Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Secara teoritis, unsur pelanggaran hukum penerapan klausula baku dalam dimasukkan sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum apabila dalam penerapan klausula baku tersebut di dalam karcis parkir kemudian menimbulkan kehilangan barang konsumen yang menyebabkan kerugian konsumen itu sendiri. Apabila di dalam praktek bisnis ada pelaku yang menggunakan klausula baku yang masuk kategori terlarang sebagaimana hal itu telah ditetapkan oleh pasal 18 ayat 1 UUPK maka tindakan pelaku bisnis tersebut dapat masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 B.W. Dari pasal 1365 B.w. tersebut, seseorang hanya bertanggung gugat atas kerugian orang. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum).³

Salah satu syarat sah perjanjian yang pertama adalah adanya *kesepakatan*. Merujuk konsep perikatan di BW, apabila sebuah perjanjian tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian maka akibatnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Perjanjian baku adalah membuat keseragaman ukuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Perjanjian baku ini tentu telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha dan telah ditetapkan secara sepihak isinya. Selain melanggar syarat sah kesepakatan, perjanjian yang memuat klausula baku juga melanggar asas konsensualisme dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa syarat sah sebuah perjanjian adalah harus terdapat kesepakatan di antara dua pihak. Selain itu perjanjian baku juga melanggar asas kebebasan berkontrak. Dalam hal pihak konsumen tidak adanya kebebasan dalam membuat perjanjian dan hanya menerima secara sepihak, maka perjanjian batal demi hukum.

Tindak kejahatan terhadap kendaraan terjadi ketika kendaraan sedang di parkir baik di pinggir jalan maupun di lahan parkir yang di kelola oleh pengusaha parkir. Untuk mengatasi tingginya tingkat kejahatan pemilik kendaraan juga telah mempersiapkan keamanan terhadap kendaraan. Pemilik kendaraan memperlengkapinya dengan alarm, kunci setir, ataupun dengan memakai saklar tambahan agar kendaraannya dapat lebih aman atau barang yang ada di dalam kendaraan tersebut tidak hilang.

³ Taufik Yahya dlll, "Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jasa Perparkiran di Kota Jambi," *Majalah Hukum Forum Akademika*, h. 35

Perlengkapan keamanan yang digunakan pemilik kendaraan tersebut karena di dalam kenyataannya pihak penyelenggara parkir sebagian besar tidak memberikan perlindungan terhadap kendaraan tersebut. Penyelenggara parkir biasanya menempatkan klausula baku di dalam karcis: “*Kerusakan atas kendaraan yang di parkir dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan*”, yang biasanya tertera pada tiket atau karcis parkir, spanduk dan papan informasi atau pengumuman di area parkir.

Dalam hukum perdata sering dijumpai istilah perjanjian, yaitu satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu sebagaimana yang telah di perjanjikan, hal ini bias disamakan dengan seorang konsumen yang memarkirkan kendaraannya di suatu tempat parkir yang resmi, maka secara tidak langsung dia telah mengikatkan dirinya dengan pengelola parkir tersebut, dimana isi dari perjanjian tersebut tertuang di dalam tiket parkir yang dimana isi perjanjian parkir itu memuat berbagai hak dan kewajiban para pihak serta resiko yang timbul.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata Yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila di hubungkan dengan *Hukum Perlindungan Konsumen*, secara prinsipil hukum perlindungan konsumen menganut asas *the privty of contrac*. Artinya, pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu tidak mengherankan bila ada pandangan hokum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hokum perikatan perdata. Salah satu aspek yang berkaitan erat antara kegiatan perparkiran dengan hukum perlindungan konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen menetapkan hak-hak konsumen, sebagai berikut;⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang di gunakan

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk di perlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan jasa tersebut hilang atau rusak karena kesalahan produsen barang dan jasa
9. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.⁵

Jadi, secara hukum perlindungan konsumen tentang penerapan klausula baku dalam tiket parkir kendaraan tidak memiliki keabsahan, di tambah pemerintahan daerah (PEMDA) Makassar belum mengkomudir peraturan terkait dengan perparkiran di Makassar hal ini melalui penelusuran penulis serta wawancara dengan bapak Ir.Assarudin Mamonto, MM. (Kabag.Umum). Hal ini juga di dasari dengan putusan hakim dari contoh kasus di atas yang dimana pertimbangannya Adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak Adalah cacat Hukum. Kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, adalah keterpaksaan dalam hal ini konsumen pengguna jasa parkir tidak memiliki pilihan lain selain parkir di situ dan menerima klausula baku yang di tetapkan oleh penyedia jasa parkir secara sepihak.

Oleh karena itu terjadi kekosongan hukum terkait mengenai perparkiran di kota Makassar. Penulis memberikan saran berupa untuk diadakannya peraturan daerah (PERDA) yang mengatur mengenai perparkiran secara umum dan pencantuman klausula baku secara Khusus. Hal ini di tujukan untuk tidak terjadi lagi berupa kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir seperti kasus diatas dan korban lain bisa di minimalisir.

B. Analisis Penegakan hukum Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Klausula baku, sebagai bagian dari perjanjian yang telah di cantumkan sebelumnya dan di ajukan oleh salah satu pihak dalam bentuk perjanjian, pada dasarnya akan dianggap berlaku, berdasarkan penawaran dan penerimaan yang terjadi pada saat perjanjian dibuat. Namun, dalam beberapa kondisi, keberlakuan klausula baku seperti ini dapat di batalkan atau dianggap batal. Peraturan perundang-undangan mengatur dasar keberlakuan klausula seperti ini, begitu dengan beberapa keadaan yang dapat mengakibatkan suatu klausula dapat di batalkan atau di anggap batal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibawah, dibawah ini akan di uraikan lagi apa yang mendasari keberlakuan klausula seperti

⁵ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen(Jakarta;prenadamedua group,2016), h.50-51.

ini, serta kapan klausula dapat di batalkan atau di anggap batal demi hukum.

1. Dasar keberlakuan klausula baku

Dasar keberlakuan klausula baku, terutama bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang memuat klausula baku, dapat di simpulkam dari bunyi pasal 1 angka 10 UU perlindungan konsumen, yaitu bahwa “Klausula baku yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian mengikat dan wajib di penuhi konsumen.

Meskipun tidak secara spesifik tertuju pada ihwal klausula baku, patut juga di perhatikan pengaturan Pasal 1253 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa “Suatu perikatan bersyarat adalah manakala ia di gantungkan pada suatau peristiwa yang masih akan dating dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perjanjian menurut terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut”. Selain itu, sebagian dari suatu perjanjian, diberlakukan klausula baku juga dapat didasarkan pada keberlakuan perjanjian yang isinya meliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertama Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “Semua persetujuan yang didapat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Dasar Pembatalan Klausula Baku

Dalam UU Perlindungan Konsumen yang secara tegas mengatur mengenai klausula baku, telah diatur pula syarat-syarat yang harus di penuhi agar suatu klausula baku diperbolehkan untuk di cantumkan dalam suatu perjanjian. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen memuat daftar klausula-klausula yang dilarang, baik itu karena subtansinya (Pasal 18 Ayat 1 UU Perlindungan konsumen), maupun bentuknya yang dapat diketahui secara jelas oleh pihak lawannya (Pasal 18 Ayat 2 UU Perlindungan Konsumen). Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut, diancam dengan kebatalan (Pasal 18 Ayat 3 UU perlindungan konsumen, setiap klausula baku sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen tersebut, dinyatakan batal demi hukum.

Klausula baku yang dilarang untuk dimuat atau dicantumkan pada setiap dokumen atau perjanjian berdasarkan subtansinya, menurut Pasal 18 Ayat 1 UU Perindungan Konsumen, akan dianggap ada, apabila Klausula tersebut terkait dengan:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang di bayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen dari pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak terhadap pelaku usaha untuk mengurai manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran.

Sementara itu, Klausula baku yang dilarang berdasarkan letak dan bentuknya diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau sulit dimengerti.

Dalam bagian penjelasan terhadap kedua pasal diatas, UU Perlindungan Konsumen menyatakan larangan ini di maksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga konsekuensi dari pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut, baik dari sisi substansi maupun bentuknya, menurut Pasal 18 Ayat 3 UU Perlindungan Konsumen, menyebabkan dokumen atau perjanjian terkait dinyatakan batal demi hukum.

Selain berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen diatas, dasar pembatalan klausula baku, sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian literature, dapat juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Secara konseptual, Pembatalan klausula berdasarkan KUH Perdata, dapat dilakukan berdasarkan dua konsep pokok, yaitu:

1. *Unconscionability*, jika klausula bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik atau kewajaran dan kepatutan.
2. *Undueinfluence*, jika terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya tersebut.

Begitu juga dengan Pasal 1254 KUH Perdata yang memberikan pengaturan bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, suatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang di larang undang-undang, Adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dasar-dasar pembatalan dengan berdasarkan KUH Perdata yang dapat digunakan untuk menuntut pembatalan terhadap klausula baku dihadapan hakim yaitu:

1. Cacatnya kehendak lawan yang diasumsikan menerima tawaran klausula baku, hanya berdasarkan kepercayaan atas kewajaran tindakan pengguna klausula itu. Mengenai kesepakatan atau bertemunya penawaran dengan penerimaan ini, diatur dalam Pasal 1320 Angka 1 KUH Perdata. Apabila klausula benar-benar keterlaluan (tidak wajar), maka pihak lawan dapat beralasan bahwa pada umumnya orang tidak akan mau menerima tawaran untuk terkait klausula seperti itu. Hal ini membuat pihak tersebut dapat menyatakan bahwa sebenarnya tak pernah ada kesepakatan para pihak, sehingga (klausula dalam) perjanjian itu seharusnya di nyatakan tidak mengikat.
2. Klausula (sebagian dari isi perjanjian) yang sangat memberatkan pihak lawan atau konsumen juga dapat dianggap sebagai suatu sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, Misalnya, (mereka klausul tersebut membuat orang atau konsumen secara umum menjadi takut untuk bertransaksi). Dalam hal ini Pasal 1320 angka 4 jo. Pasal 1337 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang membuat klausula baku tersebut. “ Pasal 1337 KUH Perdata Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.
3. Suatu perjanjian juga dapat dibatalkan, ketika dalam pelaksanaan isinya, karena ada satu atau lebih klausula yang sangat memberatkan salah satu pihaknya, sehingga menyebabkannya bertentangan dengan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik pada dasarnya, tercapai apabila kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kewajaran dan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Terkait hal ini gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Namun, perlu di perhatikan bahwa bukan perjanjiannya yang dibatalkan, melainkan

klausula baku yang tidak memenuhi itikad yang baik (salah satu atau para) pihaknya itu menjadi tidak perlu dilaksanakan atau tidak mengikat.⁶

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir atas pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang diterapkan di Kota Makassar, maka dalam hal terjadi kehilangan barang konsumen maka hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir. Dalam hal ini, mengenai pencantuman klausula baku di karcis parkir jika terjadi kehilangan atau kerusakan konsumen dishub dapat berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pengelola.

KESIMPULAN

Secara hukum perlindungan konsumen tentang penerapan klausula baku dalam tiket parkir kendaraan tidak memiliki keabsahan, di tambah pemerintahan daerah (PEMDA) Makassar belum mengakomodir peraturan terkait dengan perparkiran di Makassar hal ini melalui penelusuran penulis serta wawancara dengan bapak Ir.Assarudin Mamonto, MM. (Kabag.Umum). Hal ini juga di dasari dengan putusan hakim dari contoh kasus di atas yang dimana pertimbangannya Adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak Adalah cacat Hukum. Kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, adalah keterpaksaan dalam hal ini konsumen pengguna jasa parkir tidak memiliki pilihan lain selain parkir di situ dan menerima klausula baku yang di tetapkan oleh penyedia jasa parkir secara sepihak. Oleh karena itu terjadi kekosongan hukum terkait mengenai perparkiran di kota Makassar.

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir terhadap penggunaan klausula baku dalam karcis parkir berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna jasa layanan parkir atas pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang diterapkan di Kota Makassar, maka dalam hal terjadi kehilangan barang konsumen maka hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir. maka sebaiknya pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, terutama UU perlindungan konsumen yang jelas melarang penggunaan klausula baku, sehingga posisi antara konsumen dengan pelaku usaha

⁶ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan hukm tentang klausula baku* (Jakarta;pusat study hukum dan kebijakan Indonesia,2014),h.108-115.

berada pada posisi yang sejajar. Dan apabila masih ditemukan pencantuman klausula baku dalam karcis parkir oleh pengelola parkir, sebaiknya Dinas perhubungan memberikan sanksi yang tegas berupa sanksi administrasi dan pencabutan izin dari pengelola parkir tersebut. Serta mengenai perlindungan hukum bagi konsumen akibat pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang masih ditemukan di beberapa pusat perparkiran, seperti pusat perbelanjaan di wilayah Makassar harus di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharismi: *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Assegaf, Ahmad Fikri: *Penjelasan hukm tentang klausula baku*; Jakarta; pusat study hukum dan kebijakan Indonesia, 2014.
- Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir," *Perspektif*, Volume XX, No. 1 Januari, (2015)
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter*. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Yahya Taufiq, dlll."Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jasa Perparkiran di Kota Jambi," *Majalah Hukum Forum Akademika*.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*; Jakarta: prena damedua group, 2016.